

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERLINDUNGAN ANAK

Dewa Rifky Alfarez, Muhamad Gary Gagarin Akbar, Muhamad Abas;
Fakultas Hukum, Universitas Buana Perjuangan Karawang;

E-mail: Hk20.dewaalfarez@mhs.ubpkarawang.ac.id, gary.akbar@ubpkarawang.ac.id,
muhamad.abas@ubpkarawang.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba dan perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika dalam perspektif hukum perlindungan anak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab penyalahgunaan narkoba serta mengevaluasi efektivitas implementasi Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dalam memberikan perlindungan yang memadai melalui rehabilitasi medis dan sosial. Metode penelitian yang digunakan adalah kajian literatur dan analisis yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan terkait serta studi kasus implementasi di berbagai wilayah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor penyalahgunaan narkoba meliputi faktor pribadi, kekeluargaan, lingkungan, dan pendidikan. Meskipun kerangka hukum yang ada sudah kuat, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti interpretasi yang tidak konsisten dan pelaksanaan yang bervariasi. Rehabilitasi medis dan sosial terbukti penting dalam memulihkan kesehatan dan fungsi sosial anak. Untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum, diperlukan upaya konsistensi dalam penerapan regulasi, penguatan program rehabilitasi, serta peningkatan edukasi dan kampanye publik. Monitoring dan evaluasi yang efektif, pendekatan berbasis keluarga dan komunitas, serta perluasan layanan bantuan hukum juga sangat penting. Dengan strategi-strategi ini, perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkotika dapat lebih efektif, memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk pulih dan berkembang dalam lingkungan yang mendukung.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Rehabilitasi Narkotika, Hukum Perlindungan.

Abstract

This research explores the factors contributing to drug abuse and legal protection for children who are victims of drug abuse from the perspective of child protection law. The objectives are to identify the factors causing drug abuse and evaluate the effectiveness of implementing the Juvenile Justice System Law (SPPA) and the Child Protection Law (UUPA) in providing adequate protection through medical and social rehabilitation. The research methodology involves literature review and normative juridical analysis of relevant legal regulations, along with case studies of implementation in various regions. The findings indicate that factors contributing to drug abuse include personal, familial, environmental, and educational factors. Despite the robust legal framework, implementation faces challenges such as inconsistent interpretation and varying enforcement. Medical and social rehabilitation proves crucial in restoring the health and social function of children. To enhance legal protection effectiveness, efforts towards consistent regulation application, reinforcement of rehabilitation programs, and increased public education and campaigns are essential. Effective monitoring and evaluation, family and community-based approaches, and expanded legal assistance services are also imperative. Through these strategies, legal protection for children victimized by drug abuse can become more effective, offering opportunities for their recovery and development in supportive environments.

Keywords: Child Protection, Drug Rehabilitation, Legal Protection.

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pada dasarnya, perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia didasarkan pada prinsip-prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan ini memberikan kerangka bagi pembuatan peraturan hukum guna menciptakan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Penegakan hukum menjadi elemen kunci dalam upaya menciptakan kondisi yang aman dan tertib.¹ Fenomena penyalahgunaan narkoba semakin meresap di berbagai lapisan masyarakat, tidak terbatas pada kelompok usia tertentu. Mulai dari anak-anak, remaja, hingga orang dewasa dan bahkan orang tua, semuanya rentan terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba. Anak-anak dari keluarga yang mengalami konflik sering kali terdorong untuk mencari pengakuan di luar lingkungan keluarga, dan lingkungan yang negatif dapat memicu perilaku yang merugikan, termasuk penyalahgunaan narkoba.²

Anak-anak sebagai harapan bangsa memerlukan perlindungan dan pembinaan yang berkelanjutan untuk memastikan kelangsungan hidup dan perkembangan mereka secara holistik. Sayangnya, anak-anak seringkali menjadi target empuk bagi pengedar narkoba karena mudah dipengaruhi dan rentan terhadap godaan yang merusak. Oleh karena itu, perlindungan anak bertujuan untuk memastikan bahwa mereka dapat hidup dan berkembang sesuai dengan potensi mereka.³ Anak-anak dipandang sebagai anugerah yang harus dilindungi dan dihormati. Kehadiran undang-undang seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan komitmen negara untuk melindungi hak-hak anak, termasuk hak untuk hidup, berkembang, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi.⁴

Penyalahgunaan narkoba tidak hanya merugikan individu yang langsung terlibat, namun juga merusak generasi masa depan. Oleh karena itu, upaya perlindungan hukum terhadap anak korban penyalahgunaan narkoba menjadi penting. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah mengakui perlunya perlindungan khusus bagi anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba, dengan mengatur upaya-upaya pemantauan, pencegahan, dan rehabilitasi (Pasal 67).⁵ Perlindungan anak juga mencakup upaya pencegahan, rehabilitasi, dan pemberdayaan bagi mereka yang mengalami perlakuan salah, eksploitasi, dan penelantaran. Dalam konteks ini, pemerintah,

¹ Andi Dipo Alam, *Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar, 2017

² B. Simanjutak, *Kriminologi*, Tarsito, Bandung, 2006

³ Bambang Mulyono, *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*, Kanisius, Yogyakarta; 1989

⁴ Siti Hamzah Marpaung, 2019, *Bahaya Narkoba serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba*, Jurnal Hukum, Vol 4 No. 1

⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

masyarakat, dan keluarga memiliki peran penting dalam memberikan bimbingan dan perlindungan yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan anak.⁶

Meskipun demikian, penanganan anak yang terlibat dalam hukum harus dilakukan dengan hati-hati, mengingat dampak psikologis yang mungkin terjadi. Sistem peradilan pidana anak, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, memperkenalkan konsep keadilan restoratif untuk memastikan bahwa anak-anak tidak hanya dipandang sebagai pelaku tindak kriminal, tetapi juga sebagai individu yang memerlukan pembinaan dan rehabilitasi.⁷

Dalam praktiknya, implementasi rehabilitasi bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu faktor utama yang menjadi kendala adalah adanya konflik normatif dalam peraturan hukum, yang di satu sisi menempatkan mereka sebagai subjek yang harus mendapatkan perlindungan, tetapi di sisi lain, mekanisme rehabilitasi yang tersedia belum sepenuhnya memadai untuk menjamin pemulihan yang efektif. Ketidaksesuaian ini menciptakan ketidakpastian hukum serta hambatan dalam upaya penanganan penyalahgunaan narkoba, khususnya bagi anak-anak sebagai kelompok yang rentan.

Rumusan Masalah

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini menjadi urgen untuk dilakukan guna mengkaji aspek perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba serta menelaah faktor-faktor yang melatarbelakangi penyalahgunaan narkoba dari perspektif hukum perlindungan anak. Adapun rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa saja faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum perlindungan anak?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum perlindungan anak?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji perlindungan hukum bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum perlindungan anak. Melalui pendekatan ini, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menafsirkan norma-norma hukum yang terkait dengan perlindungan anak korban penyalahgunaan narkoba, dengan data utama berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.⁸ Studi

⁶ Gloyrus Adventus Mandiangan, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi kurir dan Penyalahgunaan Narkoba Golongan 1*, Skripsi, Universitas Atma Jaya, Jogjakarta, 2020

⁷ Gultom, Maidin, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

⁸ Anik Iftitah, ed., *Metode Penelitian Hukum*, Mei 2023 (Sada Kurnia Pustaka, 2023), <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.

kepuustakaan dan data penunjang dari wawancara dengan ahli hukum dan praktisi terkait, guna memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang isu tersebut.⁹

PEMBAHASAN

A. Faktor yang Menyebabkan Penyalahgunaan Narkoba

Secara etimologi, istilah "narkotika" berasal dari Bahasa Inggris "narcose" atau "narcosis" yang berarti membuat tidur atau membius. Kata ini juga berakar dari Bahasa Yunani "narke" atau "narkam," yang merujuk pada kondisi terbius sehingga tidak dapat merasakan apa pun. Secara terminologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, narkotika atau narkoba merujuk pada obat yang memiliki kemampuan menenangkan saraf, mengurangi rasa sakit, menyebabkan kantuk, atau merangsang.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai zat atau obat, baik yang berasal dari tumbuhan maupun bukan, termasuk sintetis atau semi-sintetis, yang dapat menyebabkan hilangnya kesadaran atau penurunan kesadaran, serta kehilangan sensasi. Di Indonesia, istilah "narkotika" sering digunakan untuk merujuk pada narkoba secara umum, yaitu zat-zat yang dapat menimbulkan dampak tertentu pada tubuh pengguna.¹¹

Penyalahgunaan narkotika merujuk pada penggunaan obat-obatan yang terlarang dan tidak sesuai dengan daftar yang tercantum dalam Undang-Undang Narkotika dan Psikotropika.¹² Penyalahgunaan narkotika merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari pribadi, kekeluargaan, lingkungan, hingga pendidikan.

1. Faktor Pribadi

a. Telah Mengonsumsi Obat-Obatan Sebelumnya

Penggunaan obat-obatan sebelumnya dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkotika. Studi menunjukkan bahwa pengalaman awal dengan zat adiktif dapat mempengaruhi perilaku pengguna selanjutnya.¹³

b. Merokok

Merokok sering kali menjadi pintu masuk bagi penggunaan narkotika. Penelitian oleh Anthony, Warner, dan Kessler (1994) menemukan bahwa merokok pada usia remaja meningkatkan kemungkinan penyalahgunaan zat lainnya.

c. Remaja yang Cenderung Memberontak

⁹ Jonaedi Efendi and Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris* (Jakarta: Prenada Media Group, 2018).

¹⁰ Diakses dari, <http://repository.uinbanten.ac.id/7542/4/BAB%20II.pdf>, *Kajian Teori Tentang Narkoba, pada tanggal 20 Maret 2024*

¹¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

¹² Diakses dari, <https://eprints.umm.ac.id/1128/30/BAB%20II.pdf>, pada tanggal 20 Maret 2024

¹³ Hawkins, J. D., Catalano, R. F., & Miller, J. Y. (1992). Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: Implications for substance abuse prevention. *Psychological Bulletin*, 112(1), 64-105. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.64>

Remaja dengan sifat pemberontak lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkotika. Faktor-faktor seperti pencarian sensasi dan kurangnya kontrol diri dapat berkontribusi pada perilaku ini.¹⁴

d. Toleransi terhadap Perilaku yang Melanggar Norma

Individu yang memiliki toleransi terhadap perilaku yang melanggar norma lebih cenderung menyalahgunakan narkotika. Sikap permisif ini sering kali terkait dengan kurangnya internalisasi nilai-nilai sosial.¹⁵

e. Tidak Mempedulikan Agama

Kurangnya perhatian terhadap nilai-nilai agama dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkotika. Studi menunjukkan bahwa keterlibatan dalam aktivitas keagamaan berhubungan dengan tingkat penggunaan narkotika yang lebih rendah.¹⁶

f. Jarak Emosional antara Anak dan Orangtua

Perbedaan atau jarak emosional antara anak dan orangtua dapat meningkatkan risiko penyalahgunaan narkotika. Kurangnya komunikasi dan dukungan emosional sering kali menjadi faktor pendukung.¹⁷

g. Merasa Terasing dari Nilai-nilai Sosial

Individu yang merasa terasing dari nilai-nilai yang dipegang oleh masyarakat lebih berisiko untuk terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Keterasingan sosial ini dapat mempengaruhi perilaku mencari zat adiktif.¹⁸

h. Orangtua Kehilangan Kendali atas Anak

Kehilangan kendali orangtua atas anak sering kali berujung pada penyalahgunaan narkotika. Kurangnya pengawasan dan bimbingan dapat menyebabkan anak terjerumus dalam perilaku berisiko.¹⁹

i. Pengaruh Teman Sebaya

Bergaul dengan teman sebaya yang menggunakan narkoba merupakan salah satu faktor risiko utama. Pengaruh kelompok sebaya dapat mendorong individu untuk mencoba zat adiktif.²⁰

¹⁴ Jessor, R. (1991). Risk behavior in adolescence: A psychosocial framework for understanding and action. *Journal of Adolescent Health*, 12(8), 597-605. [https://doi.org/10.1016/1054-139X\(91\)90007-K](https://doi.org/10.1016/1054-139X(91)90007-K)

¹⁵ Hawkins, J. D., Catalano, R. F., & Miller, J. Y. (1992). Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: Implications for substance abuse prevention. *Psychological Bulletin*, 112(1), 64-105. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.64>

¹⁶ Gorsuch, R. L., & Butler, M. C. (1976). Initial drug abuse: A review of predisposing social psychological factors. *Psychological Bulletin*, 83(6), 1206-1234. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.83.6.1206>

¹⁷ Brook, J. S., Brook, D. W., & Whiteman, M. (2000). The influence of sibling relations and parents on children's drug use: A longitudinal study. *Pediatrics*, 105(1), e57-e63. <https://doi.org/10.1542/peds.105.1.e57>

¹⁸ Spooner, C., & Hetherington, K. (2004). Social determinants of drug use. *National Drug and Alcohol Research Centre*.

¹⁹ Jessor, R. (1991). Risk behavior in adolescence: A psychosocial framework for understanding and action. *Journal of Adolescent Health*, 12(8), 597-605. [https://doi.org/10.1016/1054-139X\(91\)90007-K](https://doi.org/10.1016/1054-139X(91)90007-K)

2. Faktor Kekeluargaan

a. Kurangnya Pengawasan Keluarga

Kurangnya pengawasan keluarga akibat kesibukan orang tua dapat menyebabkan anak mencari perhatian di luar rumah, sering kali bersama teman-temannya yang menggunakan narkoba.²¹

b. Kurangnya Disiplin dan Tanggung Jawab

Anak-anak yang tidak diajarkan disiplin dan tanggung jawab cenderung lebih rentan terhadap penyalahgunaan narkoba. Penerapan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab dapat mengurangi risiko ini.²²

3. Faktor Lingkungan

a. Individualisme di Kota Besar

Masyarakat kota besar yang cenderung individualistis seringkali kurang memperhatikan satu sama lain, sehingga anak-anak yang dibesarkan di lingkungan ini lebih berisiko menggunakan narkoba.²³

b. Lingkungan Kumuh

Anak-anak yang dibesarkan di lingkungan dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi, mobilitas penduduk yang tinggi, dan rendahnya kohesi sosial, memiliki kemungkinan besar untuk menggunakan narkoba.²⁴

4. Faktor Pendidikan (Kurangnya Pengetahuan tentang Bahaya Narkoba)

Keterbatasan pengetahuan siswa tentang bahaya narkoba dapat menjadi faktor yang menyebabkan meningkatnya kasus penyalahgunaan narkoba di kalangan mereka.²⁵ Edukasi yang berkelanjutan serta kampanye anti-narkoba di sekolah sangat penting untuk mencegah penyalahgunaan narkoba.²⁶

²⁰ Brook, J. S., Brook, D. W., & Whiteman, M. (2000). The influence of sibling relations and parents on children's drug use: A longitudinal study. *Pediatrics*, 105(1), e57-e63. <https://doi.org/10.1542/peds.105.1.e57>

²¹ Kandel, D. B., & Andrews, K. (1987). Processes of adolescent socialization by parents and peers. *The International Journal of the Addictions*, 22(4), 319-342. <https://doi.org/10.3109/10826088709027433>

²² Jessor, R. (1991). Risk behavior in adolescence: A psychosocial framework for understanding and action. *Journal of Adolescent Health*, 12(8), 597-605. [https://doi.org/10.1016/1054-139X\(91\)90007-K](https://doi.org/10.1016/1054-139X(91)90007-K)

²³ Brook, J. S., Brook, D. W., & Whiteman, M. (2000). The influence of sibling relations and parents on children's drug use: A longitudinal study. *Pediatrics*, 105(1), e57-e63. <https://doi.org/10.1542/peds.105.1.e57>

²⁴ Hawkins, J. D., Catalano, R. F., & Miller, J. Y. (1992). Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: Implications for substance abuse prevention. *Psychological Bulletin*, 112(1), 64-105. <https://doi.org/10.1037/0033-2909.112.1.64>

²⁵ Rahmad Dani Rahman, Skripsi: *Peran Dukungan Sosial Keluarga terhadap Percepatan Penyembuhan Pasien Korban Penyalahgunaan Narkoba* (studi di Rumah Sakit Khusus hayunanto Medical Centre), diakses dari <https://eprints.umm.ac.id/36212/3/jiptummpp-gdl-dwisatriac-47648-3-babii.pdf>

²⁶ Kandel, D. B., & Andrews, K. (1987). Processes of adolescent socialization by parents and peers. *The International Journal of the Addictions*, 22(4), 319-342. <https://doi.org/10.3109/10826088709027433>

Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk faktor pribadi, keluarga, lingkungan, dan pendidikan. Upaya pencegahan harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan semua pihak, mulai dari individu, keluarga, hingga masyarakat dan institusi pendidikan. Edukasi yang berkelanjutan serta penerapan disiplin dan tanggung jawab yang kuat dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan narkoba.

B. Perlindungan Hukum untuk Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan Narkoba

Perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba adalah tindakan yang dilakukan oleh pemerintah melalui pembuatan peraturan untuk memberikan keamanan dan menjamin hak-hak mereka. Ada dua jenis perlindungan hukum, yaitu preventif dan represif.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif adalah langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya pelanggaran terhadap anak-anak. Ini mencakup berbagai tindakan yang bertujuan untuk mencegah anak-anak terpapar narkoba dan memastikan lingkungan yang aman. Beberapa upaya dalam perlindungan hukum preventif meliputi:

a. Edukasi dan Penyuluhan

Pendidikan merupakan kunci utama dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba pada anak-anak. Program edukasi tentang bahaya narkoba yang diadakan di sekolah-sekolah dan komunitas dapat meningkatkan kesadaran anak-anak dan orang tua tentang risiko dan konsekuensi dari penggunaan narkoba. Penelitian menunjukkan bahwa program pendidikan yang efektif dapat mengurangi niat anak-anak untuk mencoba narkoba.²⁷

b. Kebijakan Publik dan Regulasi

Pemerintah juga dapat menerapkan kebijakan dan regulasi yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di kalangan anak-anak. Ini termasuk pembatasan akses terhadap zat-zat berbahaya, peningkatan kontrol terhadap distribusi obat-obatan, dan pengawasan ketat terhadap lingkungan sekitar sekolah dan tempat bermain anak-anak. Studi menunjukkan bahwa kebijakan yang ketat dapat mengurangi prevalensi penyalahgunaan narkoba.²⁸

c. Peran Keluarga dan Masyarakat

²⁷ Botvin, G. J., & Griffin, K. W. (2004). Life Skills Training: Empirical Findings and Future Directions. *The Journal of Primary Prevention*, 25(2), 211-232. <https://doi.org/10.1023/B:JOPP.0000042391.58573.5b>

²⁸ Degenhardt, L., Chiu, W. T., Sampson, N., Kessler, R. C., & Anthony, J. C. (2010). Epidemiological patterns of extra-medical drug use in the United States: Evidence from the National Comorbidity Survey Replication, 2001-2003. *Drug and Alcohol Dependence*, 109(1-3), 1-10. <https://doi.org/10.1016/j.drugalcdep.2009.11.016>

Keluarga dan komunitas memainkan peran penting dalam perlindungan preventif. Keterlibatan orang tua dalam kehidupan anak-anak mereka, pengawasan yang baik, dan komunikasi yang efektif dapat mencegah anak-anak terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba. Masyarakat yang aktif dan peduli juga dapat memberikan dukungan dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi anak-anak.²⁹

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif terdiri dari sanksi yang diberlakukan setelah terjadinya pelanggaran. Ini mencakup hukuman seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan lainnya yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan mencegah pelanggaran lebih lanjut. Beberapa aspek dari perlindungan hukum represif meliputi:

a. Sanksi Hukum

Anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba dapat dikenakan sanksi hukum yang sesuai dengan tingkat kesalahan mereka. Namun, dalam banyak kasus, pendekatan rehabilitasi lebih disukai daripada hukuman penjara. Program rehabilitasi bertujuan untuk membantu anak-anak pulih dari ketergantungan narkoba dan mencegah kekambuhan.³⁰

b. Rehabilitasi dan Pemulihan

Program rehabilitasi yang komprehensif adalah bagian penting dari perlindungan hukum represif. Anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba membutuhkan dukungan medis, psikologis, dan sosial untuk pulih sepenuhnya. Program rehabilitasi harus mencakup terapi individu, konseling keluarga, dan pendidikan ulang untuk memastikan anak-anak dapat kembali ke kehidupan normal.³¹

c. Pendampingan Hukum

Anak-anak korban penyalahgunaan narkoba seringkali membutuhkan pendampingan hukum untuk memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Advokat anak dan layanan bantuan hukum dapat memberikan dukungan yang diperlukan untuk melindungi hak-hak anak dan memastikan mereka mendapatkan perawatan dan rehabilitasi yang layak.³²

Perlindungan hukum bagi anak-anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkoba adalah tanggung jawab bersama antara pemerintah, keluarga, dan masyarakat.

²⁹ Velleman, R., Templeton, L. J., & Copello, A. G. (2005). The role of the family in preventing and intervening with substance use and misuse: A comprehensive review of family interventions, with a focus on young people. *Drug and Alcohol Review*, 24(2), 93-109. <https://doi.org/10.1080/09595230500167478>

³⁰ Stein, L. A. R., Colby, S. M., Barnett, N. P., Monti, P. M., Golembeske, C., Lebeau-Craven, R., & Miranda, R. (2003). Enhancing substance abuse treatment engagement in incarcerated adolescents. *Psychological Services*, 5(1), 34-50. <https://doi.org/10.1037/1541-1559.5.1.34>

³¹ Dennis, M. L., Foss, M. A., & Scott, C. K. (2004). An eight-year perspective on the relationship between the duration of abstinence and other aspects of recovery. *Evaluation Review*, 31(6), 585-612. <https://doi.org/10.1177/0193841X07301922>

³² Gilbert, N., Parton, N., & Skivenes, M. (2011). *Child Protection Systems: International Trends and Orientations*. New York, NY: Oxford University Press.

Langkah preventif dan represif harus diterapkan secara sinergis untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat bagi anak-anak. Edukasi, kebijakan publik, peran keluarga, dan program rehabilitasi yang komprehensif adalah kunci untuk melindungi anak-anak dari bahaya penyalahgunaan narkotika.

C. Perlindungan Hukum untuk Anak yang Menjadi Pelaku dan Korban Penyalahgunaan Narkotika

Perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi pelaku dan korban penyalahgunaan narkotika memiliki perbedaan mendasar. Dalam konteks ini, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) memainkan peran penting dalam mengintegrasikan pengambilan keputusan dalam kasus anak, memberikan dasar bagi hakim untuk mempertimbangkan kasus dari perspektif hukum yang lebih komprehensif.

Undang-Undang SPPA menekankan bahwa penanganan anak yang berhadapan dengan hukum harus dilakukan secara khusus dan berbeda dengan penanganan orang dewasa. Ini mencakup prinsip keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan dan reintegrasi anak ke dalam masyarakat daripada hukuman yang bersifat punitif.³³

Pasal 64 UUPA memberikan perlindungan khusus kepada anak korban penyalahgunaan narkotika melalui pemantauan, pencegahan, pengobatan, dan rehabilitasi. Hal ini sejalan dengan Pasal 54 Undang-Undang Narkotika yang menyatakan bahwa pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba wajib menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Rehabilitasi ini bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosial anak dalam masyarakat.³⁴

Pasal 103 ayat (1) a dan b Undang-Undang Narkotika mengatur bahwa hakim yang menangani kasus pecandu narkoba wajib memberikan pengobatan dan perawatan rehabilitasi kepada pecandu narkoba yang terbukti bersalah. Pendekatan ini tidak hanya mengedepankan aspek penegakan hukum tetapi juga aspek kesehatan dan sosial, yang sangat penting bagi anak-anak.³⁵

Rehabilitasi medis bertujuan untuk membebaskan pecandu narkoba dari kecanduan melalui intervensi medis yang terstruktur. Sementara itu, rehabilitasi sosial berfokus pada pemulihan fungsi sosial anak, memungkinkan mereka untuk berintegrasi kembali ke dalam masyarakat. Studi menunjukkan bahwa rehabilitasi yang komprehensif dapat mengurangi tingkat kekambuhan dan meningkatkan keberhasilan reintegrasi sosial.³⁶

³³ UNICEF. (2016). *Guidance for Legislative Reform on Juvenile Justice*. New York: United Nations Children's Fund.

³⁴ Republic of Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia.

³⁵ Republic of Indonesia. (2009). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Jakarta, Indonesia: Lembaran Negara Republik Indonesia.

³⁶ Gossop, M., Marsden, J., Stewart, D., & Rolfe, A. (2000). Reductions in criminal convictions after addiction treatment: 5-year follow-up. *Drug and Alcohol Dependence*, 56(3), 293-297. [https://doi.org/10.1016/S0376-8716\(99\)00102-1](https://doi.org/10.1016/S0376-8716(99)00102-1)

Konsep perlindungan hukum terhadap pecandu dan korban narkoba, seperti yang diatur dalam Pasal 54 dan Pasal 103 ayat (1) a dan b Undang-Undang Narkotika, menimbulkan pertentangan dalam pelaksanaannya. Klasifikasi khusus pengobatan dan/atau rehabilitasi yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2010 menunjukkan bahwa tidak semua pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba berhak mendapatkan rehabilitasi. Ini menunjukkan adanya perbedaan dalam interpretasi dan implementasi regulasi.³⁷

Perlindungan hukum bagi anak yang menjadi pelaku dan korban penyalahgunaan narkoba harus memperhatikan perbedaan kebutuhan dan pendekatan. Undang-Undang SPPA dan UUPA memberikan kerangka hukum yang komprehensif untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan perlindungan yang tepat. Rehabilitasi medis dan sosial adalah pendekatan yang lebih manusiawi dan efektif dibandingkan dengan hukuman punitif. Namun, pelaksanaan rehabilitasi memerlukan penanganan yang konsisten dan adil untuk memastikan bahwa semua anak yang membutuhkan dapat mengakses layanan ini.

Rehabilitasi sosial adalah tindakan yang dilakukan oleh kepala negara atau otoritas terkait untuk memulihkan atau mengembalikan kehormatan seseorang, memulihkan hak-hak yang hilang, atau memulihkan kesehatan sebagai akibat dari putusan pengadilan. Secara medis, rehabilitasi bagi pecandu narkoba adalah proses terapi yang bertujuan untuk membebaskan pasien dari kecanduan narkoba dan memulihkan fungsi tubuh mereka. Ini juga merupakan bentuk jaminan sosial yang bertujuan mengintegrasikan pecandu narkoba kembali ke dalam masyarakat.³⁸

Dari sudut pandang hukum, posisi korban penyalahgunaan narkoba serta pentingnya rehabilitasi bagi mereka menegaskan bahwa korban harus direhabilitasi secara medis dan sosial. Undang-Undang Narkotika mengamanatkan bahwa pecandu narkoba yang merupakan korban penyalahgunaan harus mendapatkan rehabilitasi medis dan sosial untuk memulihkan kesehatan dan fungsi sosial mereka.³⁹

Efek buruk narkoba dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan kerusakan fisik dan mental yang serius. Penyalahgunaan narkoba meningkatkan risiko penyakit penyerta seperti TB, HIV-AIDS, dan Hepatitis. Rehabilitasi medis yang komprehensif dapat membantu menurunkan penyebaran penyakit-penyakit ini, mengurangi angka kematian, dan memperbaiki kualitas hidup korban.⁴⁰

³⁷ Sujatno, A. (2008). *Penerapan Hukum dan Keadilan dalam Kasus Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Sinar Grafika.

³⁸ Probosiwi, R., & Bahransyaf, D. (2014). *Penyalahgunaan Narkoba dan Upaya Penanggulangannya*. Yogyakarta: Deepublish.

³⁹ Prasetya, D. D. (2017). *Perlindungan Hukum bagi Anak Korban Penyalahgunaan Narkoba*. Surabaya: Airlangga University Press.

⁴⁰ Hasibuan, A. A. (2017). *Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkoba*. Jakarta: Sinar Grafika.

Rehabilitasi medis bertujuan untuk mengatasi ketergantungan pecandu narkoba melalui pengobatan yang menyeluruh. Pendekatan ini mencakup terapi detoksifikasi, terapi perilaku, dan intervensi farmakologis yang dirancang untuk mengurangi gejala ketergantungan dan mencegah kekambuhan.⁴¹ Studi menunjukkan bahwa rehabilitasi medis yang efektif dapat mengurangi gejala ketergantungan dan meningkatkan kesehatan fisik serta mental pecandu.⁴²

Rehabilitasi sosial berfokus pada membantu pecandu agar bisa berfungsi secara mental dan sosial di masyarakat. Program ini mencakup pendidikan, pelatihan keterampilan, konseling, dan dukungan psikososial. Rehabilitasi sosial bertujuan untuk memulihkan kemampuan pecandu dalam berinteraksi dengan masyarakat dan mengurangi stigma yang melekat pada mereka. Penelitian menunjukkan bahwa intervensi sosial yang efektif dapat meningkatkan integrasi sosial dan mengurangi risiko kekambuhan.⁴³

Upaya rehabilitasi yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba dan menegakkan hukum setelah pelanggaran narkotika, serta menyediakan masa pemulihan bagi para pecandu. Sistem peradilan pidana modern menekankan pentingnya pencegahan, rehabilitasi, dan reintegrasi, membantu narapidana menyadari kesalahan mereka, mencegah pelanggaran ulang, dan memfasilitasi reintegrasi yang sehat ke dalam masyarakat.⁴⁴

Rehabilitasi medis dan sosial diharapkan bisa menjadi alternatif selain penahanan, terutama terkait kesejahteraan dan masa depan anak. Anak-anak yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba memerlukan pendekatan yang berbeda dibandingkan orang dewasa. Program rehabilitasi yang difokuskan pada anak-anak harus mempertimbangkan aspek perkembangan psikologis dan sosial mereka.⁴⁵ Pendekatan ini dapat mengurangi dampak negatif dari sistem peradilan pidana pada anak-anak dan membantu mereka membangun masa depan yang lebih baik.

⁴¹ McLellan, A. T., Lewis, D. C., O'Brien, C. P., & Kleber, H. D. (2000). Drug dependence, a chronic medical illness: Implications for treatment, insurance, and outcomes evaluation. *JAMA*, 284(13), 1689-1695. <https://doi.org/10.1001/jama.284.13.1689>

⁴² Volkow, N. D., Fowler, J. S., Wang, G. J., Swanson, J. M., & Telang, F. (2003). Dopamine in drug abuse and addiction: Results of imaging studies and treatment implications. *Archives of Neurology*, 60(3), 464-468. <https://doi.org/10.1001/archneur.60.3.464>

⁴³ Gossop, M., Marsden, J., Stewart, D., & Rolfe, A. (2000). Reductions in criminal convictions after addiction treatment: 5-year follow-up. *Drug and Alcohol Dependence*, 56(3), 293-297. [https://doi.org/10.1016/S0376-8716\(99\)00102-1](https://doi.org/10.1016/S0376-8716(99)00102-1)

⁴⁴ UNODC. (2016). *World Drug Report 2016*. New York: United Nations Office on Drugs and Crime.

⁴⁵ Henggeler, S. W., Clingempeel, W. G., Brondino, M. J., & Pickrel, S. G. (2002). Four-year follow-up of multisystemic therapy with substance-abusing and substance-dependent juvenile offenders. *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry*, 41(7), 868-874. <https://doi.org/10.1097/00004583-200207000-00021>

Rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkoba adalah komponen penting dalam upaya pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. Pendekatan komprehensif yang mencakup terapi medis dan intervensi sosial dapat membantu memulihkan kesehatan fisik dan mental pecandu, mengurangi penyebaran penyakit, dan meningkatkan integrasi sosial mereka. Undang-Undang Narkoba dan sistem peradilan pidana modern mendukung upaya rehabilitasi ini sebagai alternatif penahanan yang lebih manusiawi dan efektif, terutama untuk anak-anak.

PENUTUP

Faktor-faktor yang menyebabkan penyalahgunaan narkoba dalam perspektif hukum perlindungan anak dapat dikategorikan ke dalam faktor internal dan eksternal. Faktor internal mencakup kondisi psikologis anak, kurangnya pemahaman akan bahaya narkoba, serta rendahnya kontrol diri. Sementara itu, faktor eksternal meliputi lingkungan keluarga yang disfungsi, pengaruh teman sebaya, lemahnya pengawasan orang tua, serta aksesibilitas narkoba yang masih tinggi akibat celah dalam sistem penegakan hukum. Regulasi yang ada, seperti Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), belum sepenuhnya mampu menekan angka penyalahgunaan narkoba di kalangan anak karena masih terdapat tantangan dalam implementasi dan efektivitas penegakan hukumnya.

Terkait perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkoba, penelitian ini menegaskan bahwa pendekatan rehabilitatif harus lebih dioptimalkan dalam implementasi hukum yang berlaku. Rehabilitasi medis dan sosial merupakan bentuk perlindungan utama yang diamanatkan oleh hukum, dengan tujuan utama memulihkan kondisi fisik, mental, dan sosial anak agar dapat kembali berfungsi secara optimal dalam masyarakat. Namun, dalam praktiknya, upaya rehabilitasi seringkali terkendala oleh keterbatasan sumber daya, ketidakkonsistenan penerapan kebijakan di berbagai daerah, serta minimnya sinergi antara lembaga yang berwenang.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi anak korban penyalahgunaan narkoba, diperlukan penguatan dalam beberapa aspek utama. Pertama, harmonisasi regulasi dan penyelarasan kebijakan antarinstitusi harus dilakukan guna memastikan keseragaman dalam implementasi perlindungan hukum. Kedua, program rehabilitasi harus diperkuat dengan pendekatan multidisiplin yang melibatkan pemerintah, tenaga medis, psikolog, pendidik, serta keluarga dan komunitas. Ketiga, edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat perlu digalakkan untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya rehabilitasi bagi anak korban penyalahgunaan narkoba. Terakhir, monitoring dan evaluasi yang ketat terhadap pelaksanaan program rehabilitasi harus dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas serta aksesibilitas layanan bagi seluruh anak yang membutuhkan. Dengan demikian, perlindungan hukum bagi anak korban

penyalahgunaan narkotika dapat lebih optimal dan sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, Andi Dipo. *Tinjauan Yuridis terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak*. Skripsi. Makassar: Universitas Hasanuddin, 2017.
- Botvin, G. J., & K. W. Griffin. "Life Skills Training: Empirical Findings and Future Directions." *The Journal of Primary Prevention* 25, no. 2 (2004): 211-232.
- Brook, J. S., D. W. Brook, & M. Whiteman. "The influence of sibling relations and parents on children's drug use: A longitudinal study." *Pediatrics* 105, no. 1 (2000): e57-e63.
- Degenhardt, L., W. T. Chiu, N. Sampson, R. C. Kessler, & J. C. Anthony. "Epidemiological patterns of extra-medical drug use in the United States: Evidence from the National Comorbidity Survey Replication, 2001-2003." *Drug and Alcohol Dependence* 109, no. 1-3 (2010): 1-10.
- Efendi, Jonaedi, and Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Jakarta: Prenada Media Group, 2018.
- Gossop, M., J. Marsden, D. Stewart, & A. Rolfe. "Reductions in criminal convictions after addiction treatment: 5-year follow-up." *Drug and Alcohol Dependence* 56, no. 3 (2000): 293-297.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, 2013.
- Gultom, Maidin. *Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang menjadi kurir dan Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1*. Skripsi. Jogjakarta: Universitas Atma Jaya, 2020.
- Hawkins, J. D., R. F. Catalano, & J. Y. Miller. "Risk and protective factors for alcohol and other drug problems in adolescence and early adulthood: Implications for substance abuse prevention." **Psychological Bulletin** 112, no. 1 (1992): 64-105.
- Henggeler, S. W., W. G. Clingempeel, M. J. Brondino, & S. G. Pickrel. "Four-year follow-up of multisystemic therapy with substance-abusing and substance-dependent juvenile offenders." *Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry* 41, no. 7 (2002): 868-874.
- Iftitah, Anik, ed. *Metode Penelitian Hukum*. Mei 2023. Sada Kurnia Pustaka, 2023. <https://repository.sadapenerbit.com/index.php/books/catalog/book/54>.
- Marpaung, Siti Hamzah. "Bahaya Narkoba serta Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Penyalahgunaan Narkoba." *Jurnal Hukum* 4, no. 1 (2019).
- McLellan, A. T., D. C. Lewis, C. P. O'Brien, & H. D. Kleber. "Drug dependence, a chronic medical illness: Implications for treatment, insurance, and outcomes evaluation." *JAMA* 284, no. 13 (2000): 1689-1695.
- Mulyono, Bambang. *Analisis Kenakalan Remaja dan Penanggulangannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1989.
- Rahmad Dani Rahman. "Peran Dukungan Sosial Keluarga terhadap Percepatan Penyembuhan Pasien Korban Penyalahgunaan Narkoba (studi di Rumah Sakit Khusus hayunanto Medical Centre)." Skripsi. Diakses dari <https://eprints.umm.ac.id/36212/3/jiptummpg-gdl-dwisatriac-47648-3-babii.pdf>.

Simanjutak, B. *Kriminologi*. Bandung: Tarsito, 2006.

Spooner, C., & K. Hetherington. "Social determinants of drug use." *National Drug and Alcohol Research Centre*.

UNODC. *World Drug Report 2016*. New York: United Nations Office on Drugs and Crime.

Volkow, N. D., J. S. Fowler, G. J. Wang, J. M. Swanson, & F. Telang. "Dopamine in drug abuse and addiction: Results of imaging studies and treatment implications." *Archives of Neurology* 60, no. 3 (2003): 464-468.